


1.100 NELAYAN PARIGI MOUTONG TERIMA SERTIFIKAT TANAH



<http://metrosulawesi.id>

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong memberikan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat Nelayan). Nelayan yang belum memiliki sertifikat tanah akan mendapatkan sertifikat secara gratis. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan DKP, Yuliana Ngkuno, mengatakan bahwa sertifikat tersebut atas kerja sama dengan lintas sektoral dengan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Lanjut dia, bantuan sertifikat untuk nelayan itu sudah ada sejak tahun 2012 yang lalu. Sejak tahun 2012 hingga saat ini pihaknya diberi 200 bidang tanah nelayan untuk dibuatkan sertifikat tanah secara gratis. “Sehingga nelayan yang diberikan sertifikat gratis ini adalah nelayan yang kurang mampu, karena sejak tahun 2012 hingga 2020 ini sebanyak 1.100 nelayan di Parigi Moutong sudah mendapatkan Sehat Nelayan,” terang Yuli sapaan akrabnya.

Yuli mengatakan, selain nelayan yang mendapatkan Sehat Nelayan, pihaknya juga memberikan sertifikat gratis kepada pembudidaya. “Karena pembudidaya juga adalah nelayan, sehingga kami DKP Parimo sudah melakukan pendataan pada pembudidaya yang ada di Parimo sejak tahun 2019 lalu, dan sertifikat gratis untuk pembudidaya ini akan kami serahkan pada tahun 2020 ini,” tuturnya.

Sumber Berita :

1. <https://media.alkhairaat.id>, “1.100 Nelayan Parimo Terima Sertifikat Tanah”, Selasa, 3 Maret 2020.
2. <http://metrosulawesi.id>, “1.100 Nelayan Parimo Terima Sertifikat Tanah”, Selasa, 3 Maret 2020.

Catatan :

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 37/SKB/XII/2017, Nomor 593/9395/SJ, Nomor 14/KB/M.KUKM/XI/2017, Nomor 07/MoU/HK.220/M/12/2017, Nomor 16/MENKP/KB/XII/2017 tentang Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019.
2. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (Sehat Nelayan) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan;
 - b. Memfasilitasi penyediaan asset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha; dan
 - c. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan.
3. Persyaratan/kriteria subyek hak untuk menentukan calon peserta Sehat Nelayan:
 - a. Perorangan, WNI, memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus istri nelayan yang sah;
 - b. Melakukan penangkapan ikan baik yang menggunakan dan/atau tidak menggunakan kapal perikanan;
 - c. Memiliki KTP dan KK sesuai domisili tetap;
 - d. Memiliki Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka) Nelayan/Kartu Nelayan yang masih berlaku/surat keterangan profesi sebagai nelayan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Desa;
 - e. Memiliki tanah pertanian atau non pertanian yang belum bersertifikat;
 - f. Memiliki asli dokumen alas hak;
 - g. Menunjukkan batas-batas tanah dan bersedia memasang patok batas bidang tanah yang akan disertifikatkan;
 - h. Berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertifikatkan;
 - i. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terutang/PBB tahun berjalan yang sudah lunas;
 - j. Melengkapi dokumen tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari desa/kelurahan;
 - k. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan, serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat;

1. Tanah, pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakekatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
4. Kriteria obyek hak untuk menentukan calon lokasi:
 - a. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat dan tidak masuk dalam kawasan hutan/konservasi;
 - b. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau di kecamatan yang letaknya berbatasan dengan domisili calon peserta;
 - c. Letak tanah non pertanian yang dimohon berada di kabupaten/kota domisili calon peserta;
 - d. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa/lurah setempat;
 - e. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi diperlukan surat keterangan waris yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat, untuk salah satu ahli waris yang merupakan nelayan;
 - f. Penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - g. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.